



**PENETAPAN**  
**Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Sos**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan atas permohonan Para Pemohon :

- 1. SAMSUDIN KABIR**, Umur 42 tahun, Tempat/Tgl Lahir, Ternate, 29 September 1977, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;
- 2. WA PIA LA OBE**, Umur 33 tahun, Tempat/Tgl Lahir Ambon, 7 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Kelurahan Doyado, Kecamatan Tidore Timur, Kota Tidore Kepulauan;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas ;

Setelah membaca dan mencermati permohonan dari Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2019/PN Sos telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya bermohon Ibu Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut:

- Bahwa para pemohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 8 September 2005 berdasarkan Kutipan Akte Nikah Nomor: 108/13/IX/2005 (terlampir);
- Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 1 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang kedua para Pemohon dilahirkan di Ambon pada tanggal 19 Oktober 2009, yang adalah Anak Laki-laki yang diberi nama MOHAMAD ISRAODIANSYAH SUSU sebagaimana bukti Akte Lahir No. 9208-LT-04032014-0014 tertanggal 4 Maret 2014, anak yang ketiga dilahirkan di Kaimana pada tanggal 9 Januari 2013, yang adalah Anak Laki-laki yang diberi nama Azham Al Mudzuhar Susu sebagaimana bukti Akte Lahir No. 9208-LT-04032014-0015 tertanggal 4 Maret 2014, keduanya dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa para Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama atau menghilangkan marga kedua anak para Pemohon yang terdapat didalam kedua akte lahir anak para pemohon tersebut;
- Bahwa nama atau marga yang Para pemohon kehendaki yakni Mohamad Israodiansyah Susu diganti menjadi Mohamad Israodiansyah dan Azham Al Mudzuhar Susu Diganti Menjadi Azham Al Mudzuhar ;
- Bahwa untuk merubah atau memperbaiki Akte Lahir terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Soasio berkenan menerima Permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama atau menghilangkan marga yang semula tertulis Mohamad Israodiansyah Susu diganti menjadi Mohamad Israodiansyah dan Azham Al Mudzuhar Susu diganti menjadi Azham Al Mudzuhar dalam akte lahir kedua anak Para Pemohon tersebut;
3. Memerintahkan kepada Petugas/Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan untuk mencatat tentang Perubahan dalam Akte Lahir No. 9208-LT-04032014-0014 tertanggal 4 Maret 2014 atas nama Mohamad Israodiansyah Susu dan Akte Lahir No. 9208-LT-04032014-0015 tertanggal 4 Maret 2014 atas nama Azham Al Mudzuhar Susu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Halaman 2 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs



**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon telah hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Samsudin Kabir selanjutnya diberi tanda P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Pia La Obe selanjutnya diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Akta Nikah Nomor : 108/13/IX/2005 tertanggal 8 September 2005 selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 8272081108150001 selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-04032014-0014 atas nama Mohamad Israodiansyah Susu selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-04032014-0015 atas nama Azham Al Mudzuhar Susu selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 145/10/34.46/2019 tertanggal 13 Februari 2019 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat fotocopy telah diberi materai secukupnya dan bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa di persidangan disamping bukti surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, yaitu Rudiyanto Harun, dan Nofandi S. A. Mahifa yang masing-masing didengar keterangannya dengan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam berita acara persidangan, dimana pada pokoknya sebagai berikut:

**1 Saksi Rudiyanto Harun :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi dengan Para Pemohon karena kami tinggal bertetangga sejajar sekitar jarak 40 meter;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, mereka menikah di Papua dan dikaruniai anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung semuanya laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan saja anak Para Pemohon tersebut yakni Arif, Odi, dan Azam, dan yang mau diperbaiki nama anak tersebut anak laki-laki para pemohon yang bernama Odi, dan Azam, sebab saya pernah mendengar di lingkungan tempat tinggal dan 1 (satu) minggu yang lalu Pemohon I datang ke rumah saya menjelaskan adanya kesalahan penulisan fam (marga) diujung kedua anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama pada akta lahir anak bernama Odi, dan Azam tersebut, yang mana keterangan Pemohon I bahwa tertulis di akta kelahiran nama Mohamad Israodiansyah Susu dan Azham Al Mudzuhar Susu yang seharusnya nama kedua anak tersebut tidak menggunakan fam (marga) susu tersebut seharusnya fam (marga) Pemohon I adalah Folasimo;
- Bahwa saksi mengetahui fam besar (marga induk) Para Pemohon adalah Folasimo, dimana Pemohon I adalah asli orang Doyado (Tidore) sedangkan isterinya orang Buton, sehingga berdasarkan adat tidore untuk menegaskan keturunan seorang anak disematkan fam di ujung nama, akan tetapi Para Pemohon mengakui dan menceritakan pada saksi bahwa pada saat merantau di Papua mereka ingin menyematkan fam kecil yakni susu, akan tetapi setelah mereka kembali ke Tidore menurut keterangan orang tua, tokoh adat dan keluarga besar Pemohon I menerangkan bahwa penyematan fam susu tidak enak di dengar, sehingga para pemohon memutuskan untuk menghapus saja nama akhir kedua anak kandung mereka tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Odi, dan Azam tersebut telah sekolah pada tingkat SD Talaga kelas 4 (empat) dan TK Talaga;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi tentang Akta Kelahiran Odi, dan Azam tersebut dan Saksi menyuruh kepada Para Pemohon untuk menghapus fam (marga) nama anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan mendapatkan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Odi, dan Azam dari pengadilan negeri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghapus fam (marga) nama yang tertera pada Akta Kelahiran Odi, dan Azam tersebut untuk memperbaiki administrasi surat-surat mengenai Odi, dan Azam dengan sebenar-benarnya, agar memudahkan anak tersebut untuk dikemudian hari terutama sekolah;

Halaman 4 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Nofandi S. A. Mahifa**

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon, karena Saksi dengan Para Pemohon karena tinggal bertetangga satu lingkungan dengan jarak sekitar 30 meter;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami isteri yang sah, Para Pemohon melangsungkan pernikahan dan dilaksanakan di Papua dan dikaruniai anak kandung sebanyak 3 (tiga) orang anak kandung semuanya laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui nama panggilan anak Para Pemohon tersebut yakni Arif, Odi, dan Azam, dan yang mau diperbaiki nama anak tersebut adalah anak para pemohon yang kedua bernama Odi, dan ketiga bernama Azam, sebab saya pernah mendengar orang tua di lingkungan mengatakan bahwa fam (marga) yang disematkan kepada kedua anak kandung para pemohon tersebut tidak sesuai aturan adat Tidore (Doyado);
- Bahwa saksi mengetahui terdapat kesalahan penulisan nama pada akta lahir anak bernama Odi, dan Azam tersebut, dimana Pemohon menceritakan langsung kepada saksi yang mana tertulis di akta kelahiran nama Mohamad Israodiansyah Susu dan Azham Al Mudzuhar Susu yang seharusnya kedua anak tersebut berdasarkan hukum adat tidore seharusnya disematkan fam besar (marga induk) yakni Folasimo, sebab Pemohon I adalah asli putra Doyado (tidore) dan isterinya orang Buton, sehingga keluarga besar dari Pemohon I menerangkan untuk mengganti dan Para Pemohon memutuskan untuk menghapus saja fam susu tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa penyematan fam (marga) memiliki syarat dan ketentuan sendiri yang diatur dalam adat tidore, sehingga tidak bisa langsung diberikan begitu saja tanpa adanya petunjuk dari orang tua atau keluarga besar agar nantinya anak didengar, anak tersebut sehat-sehat nantinya, dan yang pokoknya adalah mengetahui nisbat (garis keturunan) siapa kedua anak tersebut, dimana khususnya orang Tidore adalah penduduk muslim, sehingga aturan adatnya untuk penyematan nama pada anak tidak hanya sebatas identitas melainkan juga menunjukan doa terbaik untuk anak, dan menjelaskan keturunan (nasab) dari mana anak tersebut;

Halaman 5 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa kedua anak Para Pemohon tersebut dalam kondisi sehat-sehat saja;
- Bahwa saksi mengetahui anak bernama Odi, dan Azam tersebut telah sekolah pada tingkat SD Talaga kelas 4 (empat) dan TK Talaga;
- Bahwa Para Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi tentang Akta Kelahiran Odi, dan Azam tersebut dan Saksi menyuruh kepada Para Pemohon untuk merubah menghapus fam kedua nama anak tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil dan mendapatkan Penetapan perubahan nama pada Akta Kelahiran Odi, dan Azam dari pengadilan negeri;
- Bahwa tujuan Para Pemohon menghapus fam (marga) kedua nama yang tertera pada Akta Kelahiran Odi, dan Azam tersebut untuk memperbaiki administrasi surat-surat mengenai Odi, dan Azam dengan sebenar-benarnya, agar memudahkan anak tersebut sekolah dan mencari pekerjaan dikemudian hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal seperti tertera dalam berita acara persidangan, yang untuk singkatnya maka segala sesuatunya harus dianggap termaktub dalam pertimbangan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon mohon penetapan dari pengadilan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati permohonan Para Pemohon, pada intinya permohonan tersebut bermohon agar nama anak yang tertera di Akta Lahir kedua anak tersebut, dimana tertulis nama Mohamad Israodiansyah Susu dan Azham Al Mudzuhar Susu diperbaiki atau dihapus fam (marga)nya dengan nama anak saja sesuai dengan permohonan Para Pemohon yakni anak pertama bernama Mohamad Israodiansyah dan anak kedua bernama Azham Al Mudzuhar dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan yakni Saksi I Rudyanto Harun dan Saksi II Nofandi S. A. Mahifa bahwa nama kedua anak tersebut tidak memakai nama Fam (marga) Susu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon berupa bukti surat mulai dari P-1 sampai dengan P-7 dan saksi yaitu

Halaman 6 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Rudiyanto Harun dan Saksi Nofandi S. A. Mahifa ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti P-1, bukti P-2, dan P-3 adalah sepasang suami isteri yang telah menikah di KUA Kaimana Fakfak Papua Barat pada tanggal 8 September 2005;
- Bahwa Para Pemohon setelah menikah telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Abduh Rahman Arif S., Mohamad Israodiansyah Susu (vide bukti P-5), dan Azham Al Mudzuhar Susu (vide bukti-P-6);
- Bahwa Para Pemohon telah membuatkan Akta Kelahiran kedua anak pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat pada tahun 2014 Nomor : 9208-LT-04032014-0014 tanggal 4 Maret 2014 bernama Mohamad Israodiansyah Susu dan Nomor : 9208-LT-04032014-0015 tanggal 4 Maret 2014 bernama Azham Al Mudzuhar Susu;
- Bahwa sekarang Para Pemohon baru sadar dan mengetahui terhadap penulisan nama kedua anak dalam Akta Kelahiran Mohamad Israodiansyah Susu dan Azham Al Mudzuhar Susu tersebut terdapat kesalahan;
- Bahwa untuk kepentingan anak tersebut agar tidak terjadi permasalahan hukum dikemudian hari, maka Para Pemohon berniat untuk mengajukan perubahan nama kedua anak pada Akta Kelahiran Mohamad Israodiansyah Susu Nomor : 9208-LT-04032014-0014 tanggal 4 Maret 2014 dan Azham Al Mudzuhar Susu Nomor : 9208-LT-04032014-0015 tanggal 4 Maret 2014 tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan nama kedua anak pada akta kelahiran atas nama Mohamad Israodiansyah Susu dan Azham Al Mudzuhar Susu yang mana kedua nama anak tersebut tidak sesuai dengan fam (marga) yang tertera dalam kedua nama anak tersebut kurang enak di dengar menurut pendapat keluarga dari Para Pemohon yang mana seharusnya Para Pemohon menggunakan fam (marga) Pemohon I yakni orang tidore asli adalah Folasimo bukan nama belakang Susu, sehingga penyematan fam (marga) yang dipakai oleh kedua anak Para Pemohon agar lebih memudahkan mengenali identitas keturunan (nasab) kedua anak Para Pemohon tersebut, atas pendapat dan masukan dari pihak keluarga Para Pemohon sehingga Para Pemohon berkeinginan agar nama kedua anak tersebut cukup dengan menggunakan nama Mohamad Israodiansyah dan Azham Al Mudzuhar dengan menghilangkan nama belakang Susu pada nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Pemohon yang bertujuan untuk kepentingan masa depan anak Para Pemohon yang bernama Mohamad

Halaman 7 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Israodiansyah dan Azham Al Mudzuhar tersebut dan dimana Para Pemohon mengajukan permohonan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan hukum, oleh karena itu petitum angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3 berdasarkan pasal 52 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimana apabila terjadi perubahan maka yang bersangkutan yang harus melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Pencatatan Sipil setelah penetapan perubahan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka oleh karena itu petitum angka 3 dapat dikabulkan dengan redaksi yang disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*incraht*) ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tidore Kepulauan

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama atau menghilangkan marga kedua anak dalam akta kelahiran anak Para Pemohon yang bernama Mohamad Israodiansyah Susu diganti menjadi Mohamad Israodiansyah dan Azham Al Mudzuhar Susu diganti menjadi Azham Al Mudzuhar dalam akta kelahiran kedua anak tersebut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Soasio untuk segera mengirimkan salinan resmi dari Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tidore Kepulauan, agar penghapusan marga nama kedua anak yang dilakukan oleh Para Pemohon tersebut didaftar dipinggir Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-04032014-0014 atas nama Mohamad Israodiansyah Susu tertanggal 4 Maret 2014 dan Akta Kelahiran Nomor : 9208-LT-04032014-0015 Azham Al Mudzuhar Susu tertanggal 4 Maret 2014;

Halaman 8 dari 9 Putusan Reg. Nomor 4/Pdt.P/2019/PN SOs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini diambil pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh **Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H** Hakim Pengadilan Negeri Soasio selaku Hakim Tunggal, Penetapan diucapkan di muka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Richad Lady, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**RICHAD LADY, SH**

**BAKHRUDDIN TOMAJAHU, SH.MH**

**PERINCIAN BIAYA :**

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	110.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-

**Jumlah : Rp. 231.000,-**

**(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)**